

## ABSTRAK

- (A) Nama : Lydia Anatheressa Lumenta  
(B) Judul Skripsi : Pelaksanaan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang  
(C) Halaman : vii + 105 + 4 Daftar Pustaka + Lampiran + 2018.  
(D) Kata Kunci : Pencucian Uang, Beban Pembuktian, Pembalikan Beban Pembuktian

(E) Isi :

Tindak Pidana Pencucian Uang menganut Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian. Pada Pasal 77 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya. Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian artinya Terdakwa oleh karena kekhususannya diberikan beban pembuktian yang sebelumnya ada pada Jaksa Penuntut Umum, sehingga beban pembuktian berpindah dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Namun Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian dimana pasal ini merupakan penjelmaan dari Asas *Presumption Of Innocence* atau Praduga Tak Bersalah. Pandangan terhadap asas ini dikaitkan dengan prinsip pembalikan beban pembuktian adalah dijadikan sebuah pengecualian dimana terhadap kasus-kasus tertentu pembalikan beban pembuktian tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Terdakwa yang meliputi asas *nonself-inscrimination* dimana Terdakwa dilarang memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, *to remain silent* yang dikenal dari peristiwa *Miranda Rules/Miranda Warning*, dan *Presumption of Innocence*. Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi ditekankan pada perbedaan dimana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang prinsip pembalikan beban pembuktian adalah suatu kewajiban sementara dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan Hak Terdakwa. Pelaksanaan prinsip ini dalam persidangan dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dalam praktiknya namun pada dasarnya sama dengan persidangan tindak pidana yang lainnya.

- (F) Acuan : 47  
(G) Pembimbing : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA  
(H) Penulis : Lydia Anatheressa Lumenta